



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 18 Juni 2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham pada Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rio Fransiscus Girsang¹, Alvi Syahrin², Edi Yunara³, Rosmalinda⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia, riofransiscus.girsang@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, Indonesia, alviprofd@gmail.com

³ Universitas Sumatera Utara, Indonesia, edi.yunara@gmail.com

⁴ Universitas Sumatera Utara, Indonesia, rosmalinda@usu.ac.id

Corresponding Author: riofransiscus.girsang@gmail.com

Abstract: Corporations have a strategic role in bringing about change and growth in the world economy. Corporations are second only to the State in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations also commit various criminal acts that harm the state and society. The damage to banking that occurred in the past was precisely due to the actions of the controlling shareholders of the banks, through the GMS placing people (minions) as members of the board of directors and commissioners. These people who were given strategic positions by the controlling shareholders were puppets of the controlling shareholders and carried out the policies of the controlling shareholders. The case of Bank Harapan Sentosa (BHS) shows how the shareholders had evil intentions by creating a "fictitious" corporation to apply for credit to the bank where the convicted person was the controlling shareholder. The corporate veil doctrine, which provides a veil of protection to shareholders, is considered to be a trigger for the repetition of criminal acts committed by corporations. Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code has been passed. Based on the provisions of Article 613 of the Criminal Code, every legislation, its criminal provisions must refer to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach, concept approach and case approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study where the data collected is grouped according to the problem and then analyzed qualitatively so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, it is known that all arrangements for errors in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be held accountable to the corporation. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has regulated the imposition of criminal liability of corporations and shareholders. According to Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, there are 3 (three) roles of shareholders who can be held criminally liable, namely as a person who gives orders, a person who controls and as a beneficial owner of the corporation.

Keyword: Criminal Liability, Shareholders, Corporate Crime.

Abstrak: Korporasi memiliki peran strategis dalam membawa arus perubahan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Korporasi menduduki urutan kedua setelah Negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun ada kalanya korporasi juga melakukan berbagai tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Kerusakan perbankan yang terjadi pada masa lalu justru akibat ulah pemegang saham pengendali dari bank-bank, melalui RUPS menempatkan orang-orang (antek-antek) sebagai anggota direksi dan komisaris. Orang-orang yang oleh pemegang saham pengendali diberi jabatan strategis ini adalah boneka dari pemegang saham pengendali dan menjalankan kebijakan pemegang saham pengendali tersebut. Kasus Bank Harapan Sentosa (BHS) menunjukkan bagaimana pemegang saham memiliki niat jahat dengan membuat korporasi “fiktif” untuk mengajukan kredit kepada bank tempat terpidana menjadi pemegang saham pengendali. Doktrin corporate veil yang memberi tabir perlindungan pada pemegang saham, dianggap menjadi pemicu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah disahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHP, setiap peraturan perundang-undangan, ketentuan pidananya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dimana data yang dikumpulkan dikelompokkan menurut permasalahannya dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh pengaturan kesalahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi.. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengatur tentang pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemegang saham. Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ada 3 (tiga) peran pemegang saham yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni sebagai orang yang memberi perintah, orang yang mengendalikan dan sebagai pemilik manfaat korporasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemegang Saham, Tindak Pidana Korporasi.

PENDAHULUAN

Istilah korporasi secara substansi (substantivum) berasal dari kata “corporare” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “corpus” dalam bahasa Indonesia berarti badan/atau memberikan badan/atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan. Korporasi merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam membawa arus perubahan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Demikian strategisnya peran korporasi sehingga posisinya menduduki urutan kedua setelah Negara.

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataan korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan baik yang ditunjukkan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukkan kepada pengurus-pengurusnya (*organ-organ korporasi*).

Penelitian ini akan membahas badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas dalam kedudukannya sebagai badan hukum, memiliki organ yang mengurus kepentingannya. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Sebelum dikeluarkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016, pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada pengurus. Hanya saja persoalannya tidak berhenti sampai disitu, pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurus dan korporasi masih memberi celah berulangnya kejahatan sejenis. Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa kerusakan perbankan yang terjadi pada masa lalu justru akibat ulah pemegang saham pengendali dari bank-bank; melalui RUPS menempatkan orang-orang (antek-antek) sebagai anggota direksi dan komisaris. Orang-orang yang oleh pemegang saham pengendali diberi jabatan strategis ini tidak lain adalah boneka dari pemegang saham pengendali dan menjalankan kebijakan pemegang saham pengendali tersebut. Para pemilik modal (secara yuridis formal disebut sebagai pemegang saham) mempunyai peluang dalam melakukan tindakan hukum, antara lain:

1. Menjadikan suatu perseroan sebagai vehicle dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji, misalnya menganggap para anggota direksi dan para dewan komisaris seakan-akan sebagai “pegawai” pemegang saham yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham;
2. Para pemegang saham sering mengambil kebijakan yang menjadi wewenang direksi dan/atau dewan komisaris dan menjadikannya seakan-akan sebagai boneka;
3. Maraknya perjanjian nominee saham, untuk mengelabui kepemilikan saham yang sebenarnya;
4. Membentuk holding company dibawah pengendalian ultimate shareholder.

Beberapa modus kejahatan korporasi yang dilakukan oleh pemegang saham antara lain: Konflik kepentingan, Pembukuan ganda, Kejahatan teknologi, Korupsi dan Pencurian asset.

Doktrin corporate veil yang memberi tabir perlindungan pada pemegang saham, dianggap menjadi pemicu pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Doktrin Corporate veil pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, telah menjadi pembatas antara perbuatan perseroan (korporasi) dengan pemegang saham. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimiliki.”

Jeratan hukum pidana bagi pemegang saham saat ini masih bersifat sektoral khususnya jasa keuangan. Terkait dengan tanggung jawab pribadi pemegang saham telah diakui dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).

KUHP yang baru telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.”

Penelitian ini akan menganalisis putusan kasus Bank Harapan Sentosa (BHS) berdasarkan putusan perkara Nomor 1032/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. Kasus Bank Harapan Sentosa (BHS) menunjukkan bagaimana pemegang saham memiliki niat jahat dengan membuat korporasi “fiktif” untuk mengajukan kredit kepada bank tempat terpidana menjadi pemegang saham pengendali. Persetujuan kredit kepada perusahaan terafiliasi itu dilakukan tanpa meminta persetujuan pemegang saham lain. Dalam perkara pemegang saham dipidana karena melakukan tindak pidana. Hal menarik dari putusan ini adalah dimana perusahaan, Bank

Harapan Sentosa tidak memperoleh keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pemegang Saham dan pengurusnya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data Penelitian (Bahan Hukum) yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan tehnik studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kesalahan Korporasi dan Pemegang Saham Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah mengakui bahwa orang perseorangan dan korporasi merupakan subyek hukum pidana. Berdasarkan Pasal 145 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP disebutkan bahwa: "Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi". Dapat diartikan bahwa seluruh bentuk kesalahan yang ada pada ketentuan pidana yang menggunakan frasa "setiap orang" di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP berlaku bagi orang perseorangan termasuk korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik kepada perorangan maupun korporasi. Bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 46, 47 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP maka seluruh pengaturan kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham apabila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham merupakan orang yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Buku I Undang-Undang ini (UU KUHP), pidana Korporasi yang semula hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar Undang-Undang ini, berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar Undang-Undang ini.¹

Dalam buku kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ketentuan pidana yang berisi tentang kesalahan. Pengaturan kesalahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ada pasal-pasal yang secara eksplisit menyebutkan tentang perbuatan yang dikategorikan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, namun juga ada pasal-pasal yang tidak secara jelas mengkategorikan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan tetapi menggunakan frasa melawan hukum. Selain itu, ada juga pasal-pasal yang sama sekali tidak mengkategorikan perbuatannya baik dalam bentuk kesengajaan, kealpaan maupun perbuatan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hanya 1 pasal yang secara eksplisit menggunakan frasa dengan sengaja, 20 pasal yang menggunakan frasa kealpaan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur setidaknya 58 pasal yang menggunakan frasa dengan melawan hukum dan ada juga pasal-pasal yang sama sekali tidak menggunakan frasa dengan sengaja, karena kealpaan atau

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Penjelasan Buku Kesatu, angka 5.

melawan hukum. Rumusan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jelas menyebutkan bahwa kesalahan yang diatur berbentuk kesengajaan. Bentuk kesengajaan dalam Pasal 332 ayat (1) dan (3) tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud/tujuan sedangkan Pasal 332 ayat (2) merupakan kesengajaan insaf kepastian.

Selanjutnya bila dilihat dari rumusan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya dalam perbuatan melawan hukum frasa yang digunakan umumnya menggunakan kalimat aktif. Selain itu juga menggunakan frasa “dengan maksud”, “dengan paksaan, dengan kekerasan”, yang artinya bahwa si pelaku merupakan orang yang pro aktif dalam perbuatan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dan perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku. Dari 58 pasal yang dianalisis ada sekitar 52 pasal berbentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan, 2 pasal berbentuk kesengajaan insaf kepastian dan 5 pasal berbentuk kesengajaan insaf kemungkinan.

Menurut teori kehendak (*wils theorie*), kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Bila dilihat pengaturan kesengajaan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baik yang menggunakan frasa sengaja maupun secara melawan hukum, maka seluruh perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dan akibat dari perbuatan yang diatur, dikehendaki oleh si pelaku.

Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Pada Tindak Pidana Oleh Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

1. Dalam KUHP (UU Nomor 1 Tahun 1946)

KUHP belum mengenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan korporasi sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah manusia (*naturlijke person*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* di mana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 59 KUHP, diatur tentang kepengurusan suatu badan, yang bunyinya: “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Menurut Pasal 59 KUHP, apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut A.Z. Abidin, dkk yang dikutip oleh Muhamad Mahrus, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Pasal 51 Ned.WvS (Pasal 59 KUHP/WvS) dinyatakan: “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum (dibaca: korporasi, pen.) tidak berlaku di bidang hukum pidana”.² Semangat yang ditunjukkan oleh bunyi Pasal 59 KUHP, bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka hanya pengurus itu saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi atau untuk memberikan manfaat bagi korporasi bukan bagi pribadi pengurus.

2. Dalam Undang-Undang di Luar KUHP

Di Indonesia, pergeseran manusia sebagai satu-satunya subjek tindak pidana mulai terlihat dalam UU Khusus di luar KUHP (*Lex Specialis*). Menurut E. Utrecht, korporasi

² Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, “Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (eksistensi dan Prospeknya)”, *Rech Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, ISSN 2089-9009, 2020, hlm. 2.

ditempatkan sebagai subjek hukum pidana yang diakui di dalam Undang-Undang pidana khusus (di luar KUHP).³ Menurut Barda Nawawi Arief, Penentuan Korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus. Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten.

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi merupakan undang-undang pertama yang secara tegas menyebutkan “badan hukum” sebagai subjek hukum, khususnya dalam formulasi Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya”.

Istilah korporasi mulai terlihat pada tahun 1997 dalam undang-undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam konsep KUHP 1993.⁴ Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam 60 (enam puluh) undang-undang⁵ dan ada 7 peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pemegang saham. Dalam Undang-Undang di luar KUHP telah diakui bahwa orang perorangan dan korporasi merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun organ dalam korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang di Luar KUHP, antara lain:

- a. Pemegang saham;
- b. Pendiri;
- c. Pemimpin;
- d. Pengurus;
- e. Personil Pengendali;
- f. Direksi;
- g. Komisaris;
- h. Pihak terafiliasi;
- i. Pemberi perintah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pemegang saham dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP diatur dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 48 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 48 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan: Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- 1) Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- 2) Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- 3) Diterima sebagai kebijakan Korporasi;

³ Hari Sutra dan Nyoman Serikat, “Pengaturan Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 122.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 179.

⁵ Afif Juniar, “Mencari Bentuk Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 7 Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm.109.

4) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau

5) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.”

Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut⁶:

1) Dalam ketentuan ini "lingkup usaha atau kegiatan" termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;

2) Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau

3) Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

b. Pasal 49 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pasal 49 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan: “Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.”

Uraian dalam pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengatur terkait syarat-syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sifat pertanggungjawaban, penentuan subyek dalam korporasi yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan yang harus dilakukan dalam pemidaan korporasi sebagai subyek hukum.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menegaskan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yakni terhadap:

1) Korporasi;

2) Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional;

3) Pemberi perintah;

4) Pemegang kendali, dan/ atau

5) Pemilik manfaat Korporasi.

Berdasarkan uraian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, setidaknya ada 3 kapasitas dari pemegang saham yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yakni:

1) Sebagai pemberi perintah

2) Pemegang kendali dan

3) Pemilik manfaat.

Pengaturan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini terdapat penambahan kapasitas atau peran pemegang saham yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menjadi 3 yakni selain sebagai pemberi perintah dan pemegang kendali juga sebagai pemilik manfaat. Artinya walaupun tidak dapat dibuktikan bahwa pemegang saham sebagai orang yang memberi perintah dan orang yang mengendalikan pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan pidana karena perintah dan pengendalian biasanya dilakukan secara non formal maka pemegang saham dapat juga dimintakan pertanggungjawaban bila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham merupakan penerima manfaat dari tindak pidana oleh korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian dalam Pasal 49, maka Bila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham mengambil salah satu dan atau seluruhnya dari peran atau kapasitas tersebut

⁶ Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

sehingga terjadinya tindak pidana korporasi maka pemegang saham dapat dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Analisis Hukum pertanggungjawaban pidana pemegang saham Pada tindak pidana korporasi berdasarkan putusan Perkara Nomor 1032/Pid.B/2001/PN.JKT.PST

1. Analisis Tindak Pidana Korporasi Menurut Ajaran Gabungan

Bahwa menurut Ajaran Gabungan, tindak pidana yang dilakukan Bank Harapan Sentosa merupakan tindak pidana korporasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana korupsi yakni berupa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
- b. *Actus reus* dari tindakan pidana tersebut dilakukan oleh atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, dalam kasus ini tindak pidana diperintahkan oleh Hendra Rahardja sebagai pemegang saham dan komisaris Utama PT BHS dan dilakukan oleh Komisaris dan direksi PT.BHS dengan cara memberikan kredit kepada 6 (enam) perusahaan grup mereka dengan menyimpang dari prinsip kehati-hatian dalam usaha perbankan. Bentuk penyimpangannya antara lain:
 - 1) Pemberian kredit tidak disertai surat permohonan kredit;
 - 2) Pemberian kredit tidak disertai dengan analisa kredit;
 - 3) Pemberian kredit tidak melalui keputusan Rapat Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. BHS dalam Pasal 11 Akta No.105 tanggal 24 Desember 1979;
 - 4) Pemberian kredit tidak didukung dengan agunan/jaminan kredit yang dapat mengcover nilai kredit yang harus dikembalikan;
 - 5) Agunan atau jaminan kredit pada umumnya berupa sertifikat tanah yang bukan milik debitur dan dinilai dengan transaksi tinggi;
 - 6) Tujuan dan penggunaan kredit tidak dijelaskan untuk keperluan apa.
- c. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut harus ada pada personel pengendali korporasi, dalam kasus ini *mens rea* ada pada Hendra Rahardja selaku pemegang saham dan komisaris utama yang memberikan perintah kepada komisaris dan direksi untuk memberikan pinjaman kepada 6 perusahaan grup miliknya.
- d. Tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan korporasi. Pada kasus ini, para terpidana memanfaatkan PT. BHS untuk menyalurkan dana yang merupakan fasilitas kredit Likuidasi dari Bank Indonesia (KLBI) kepada 6 perusahaan grup mereka lainnya (PT. Setio Harto Jaya, PT. Inti Bangun Adhi Pratama, PT.Artha Buana Sakti/PT. Prasetya Pertiwi, PT. Eka Sapta Dirgantara, PT. Gaya Wahana Abadi Sakti dan PT. Bintang Sarana Sukses)
- e. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires* (*within powers*). Bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan ruang lingkup kegiatan PT. BHS sebagai lembaga perbankan sebagaimana dalam Anggaran Dasar PT. BHS yakni Akta No.105 tanggal 24 Desember 1979;
- f. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi atau surat pengangkatannya. Pada Kasus ini, tindak pidana terjadi dalam rangka tugas dan wewenang personel pengendali yakni Hendra Rahardja sebagai pemegang saham dan komisaris utama dan terpidana lainnya sebagai komisaris dan direktur kredit PT.BHS;
- g. Pada kasus ini, tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dari Hendra Rahardja dan terpidana lainnya untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
- h. Bahwa unsur *actus reus* maupun adanya *mens rea*, ada pada diri Hendra Rahardja dan terpidana lainnya;

2. Analisis Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Hakim di tingkat pertama telah menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, karena terpidana telah menggunakan posisinya sebagai pemegang saham untuk melakukan tindak pidana dengan cara memengaruhi atau memerintahkan direksi untuk mencairkan kredit pada perusahaan yang seharusnya tidak layak diberi kredit karena tidak memenuhi syarat dan karena terpidana dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseoran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c UU PT.

3. Analisis Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pasal 48 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan: “tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila menguntungkan korporasi secara melawan hukum.” Bila dianalisis bahwa PT. BHS dalam perkara ini dijadikan kendaraan atau alat untuk melakukan pidana namun PT.BHS sendiri tidak mendapat keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, sebaliknya justru PT. BHS yang malah mengalami kerugian sehingga tidak bisa mengembalikan dana nasabah yang melakukan rush. Dengan demikian untuk kasus-kasus dimana korporasi dirugikan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasinya.

Berdasarkan uraian Pasal 49, setidaknya ada 3 kapasitas dari pemegang saham yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yakni sebagai pemberi perintah, pemegang kendali dan pemilik manfaat.

Pada kasus ini, Hendra Haradja sebagai pemegang saham dan komisaris utama PT. BHS telah memerintahkan *loan comitte* untuk menyalurkan pinjaman kepada 6 (enam) perusahaan grup tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Selain memenuhi unsur objektif (delik tindak pidana) perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana (unsur subjektif) dimana Terdakwa mampu bertanggungjawab, dalam perbuatannya terdapat kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga patut dan layak menurut hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, selain 2 bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) juga diatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan pemegang saham dimana pada setiap rumusan pasalnya mensyaratkan bahwa setiap perbuatan dan akibat dari perbuatan itu harus dikehendaki oleh pelaku untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
2. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur dalam Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keberadaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP memperkuat ajaran/doktrin *piercing the corporate veil* dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pemegang saham yang melakukan tindak pidana;
3. Berdasarkan putusan Perkara Nomor 1032/Pid.B/2001/PN.JKT, pemegang saham merupakan orang yang memberi perintah dilakukannya tindak pidana sehingga majelis hakim menggunakan ajaran gabungan dan doktrin *piercing the corporate veil* untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pemegang saham. Ajaran gabungan

dan doktrin piercing the corporate veil yang digunakan dalam Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

REFERENSI

- Amir, Ari Yusuf, Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi, Yogyakarta: Arrus Media, 2020.
- Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ilyas Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan, Yogyakarta: Rankang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Mertha I Ketut, Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana Denpasar, 2016.
- Muladi dan Dwija Prayitno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, Edisi Ketiga.
- Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syahrin Alvi, Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Heffinur, "Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi Terhadap Korporasi yang dipidanakan", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 8, No.2, 2014.
- Juniar Afif, "Mencari Bentuk Pidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Volume 7 Nomor 2, 2021.
- Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43, Oktober-Desember 2013.
- Kurniawan, "Tanggungjawab Pemegang Saham Perseoran Terbatas Menurut Hukum Positif", MIMBAR HUKUM, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.
- Sutra Hari dan Nyoman Serikat, "Pengaturan Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Widiyono Try, "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam Undang-Undang PT dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya", A Lex Jurnalica, Volume 10, No. 1, April 2013.
- Wijaksana Muhamad, "Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (eksistensi dan Prospeknya)", Rech Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Humas dan Protokol BPHN, "RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang", <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang#>, diakses tanggal 30 Desember 2022.
- <https://eprints.umm.ac.id/58131/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 30 Maret 2023.
- <https://kbbi.web.id/saham.html>, diakses tanggal 20 Mei 2023.